

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Mengawasi APBD Provinsi DIY Tahun 2016**

Keuangan negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, hal ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun 2003 Tentang keuangan negara. Keuangan negara dalam arti sempit dapat diartikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBN disusun dan ditetapkan oleh kesepakatan antara pemerintah pusat dan DPR, maka sekala dari APBN sendiri cakupannya adalah nasional, sedangkan APBD disusun dan ditetapkan oleh kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dan sekalanya hanya sebatas daerah saja.

APBN berfungsi sebagaimana ditegaskan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, mamajemen, dan kebijakan ekonomi. Selain itu dengan adanya perencanaan anggaran yang tersusun dengan baik maka pemerinah dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati dan disahkan. Begitu juga dengan APBD, dimana APBD berfungsi sebagai alat akuntabilitas,

manajemen dan kebijakan ekonomi. Selain itu fungsi dari APBD juga sebagai alat perencanaan, sebagai alat pengendalian, sebagai alat kebijakan fiskal, sebagai alat politik, sebagai alat koordinasi dan komunikasi, sebagai alat penilaian kinerja, dan sebagai alat motivasi.

Apabila perencanaan APBD dan APBN sudah disusun dengan baik dan juga telah disahkan, maka harus dilakukan pengawasan agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, serta nantinya juga dapat mengidentifikasi letak kesalahan apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Didalam pengawasan APBN dan APBD terdapat dua bagian pengawasan, yaitu pengawasan intren dan pengawasan ekstren. Pengawasan interen dilakukan oleh kepala pemerintahan atau pimpinan secara langsung, juga terdapat badan atau lembaga pengawas yang dibuat oleh pemerintah yaitu Aparat Pengawasan Intren Pemerintah (APIP). Adapun lembaga/badan/unit yang ada didalam tubuh pemerintah (pengawas intren pemerintah), yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional adalah Aparat Pengawasan Intren Pemerintah (APIP) yakni terdiri dari Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Utama atau Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)/Kementerian, dan Lembaga Pengawasan Daerah atau Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota. Pengawasan ekstren dilakukan oleh lembaga lain dari instansi pemerintahan yang tidak terikat oleh pemerintah yang menjalankan keuangan tersebut, lembaga yang

secara konstitusi telah ditetapkan guna mengawasi keuangan negara adalah DPR atau DPRD di daerah yang dimana DPR dan DPRD memiliki hak dan kewenangan untuk menerima serta memeriksa hasil pertanggungjawaban ABPN dan APBD yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu terdapat sebuah badan atau lembaga eksternal dari pemerintah yang dapat melakukan pemeriksaan dan menjalankan pengawasan terhadap keuangan negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK juga memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap APBN dan APBD. Tidak hanya sebatas mengenai keuangan negara saja yang dapat diperiksa oleh BPK, tetapi kinerja dari pemerintah juga adalah kegiatan yang dapat diperiksa oleh BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK adalah sebuah lembaga tinggi negara yang independen dan mandiri untuk menunjang kinerja yang profesional dan berintegritas, hal tersebut adalah nilai-nilai dasar BPK dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. BPK terbentuk atas mandat konstitusi RI pada UUD Tahun 1945 pasal 23 yang menyebutkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang, maka dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No. 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. BPK pertama kali berkedudukan di kota Magelang pada tanggal 1 Januari 1947 dan dipimpin oleh R. Soerasno. Berbagai dinamika telah dialami oleh BPK dalam perjalanannya, dari peraturan mengenai tugas dan kewenangan menggunakan peraturan lama

yang digunakan oleh pemerintahan Belanda pada masa penjajahan, mengikuti perubahan peraturan pada masa RIS tahun 1950, hingga kembali lagi dengan konstitusi pertama RI yang menjadikan BPK adalah sebuah lembaga tinggi negara yang bersifat independen yang memiliki kewenangan untuk memeriksa keuangan negara.

BPK RI berkantor pusat di Jakarta dan memiliki perwakilan di tiap provinsi. Jumlah perwakilan BPK di tiap provinsi saat ini adalah 34 perwakilan, sesuai dengan jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Perwakilan BPK RI di tiap provinsi bertujuan agar lebih memudahkan BPK dalam melaksanakan tugasnya memeriksa keuangan negara sebagaimana fungsinya berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.

Fungsi dan tugas BPK RI tidak terbatas pada pemeriksaan atas pelaksanaan APBD dan BUMD, melainkan juga pelaksanaan APBN yang dikonsentrasikan dan diperbantukan kepada pemerintah daerah, penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban kekayaan daerah termasuk dana non budgeter, dan masalah kerugian negara, daerah pada provinsi kota, dan kabupaten, serta yayasan dan badan usaha non BUMD di lingkungannya. Masing-masing objek pemeriksaan di provinsi atau tempat perwakilan BPK RI akan dibagi oleh BPK pada entitasnya hingga memudahkan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan.

Perwakilan BPK RI di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah tempat penulis melakukan penelitian terkait judul skripsi diatas. BPK

Perwakilan Provinsi DIY berkedudukan di Jl. Hos Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta dan saat ini dipimpin oleh Yusnadewi, SE, M.Si, Ak. Wilayah pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi DIY berdasarkan keputusan Sekertaris Jenderal BPK RI Nomor: 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, BPK RI Perwakilan Provinsi DIY mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

Adapun struktur organisasi dari BPK Perwakilan Provinsi DIY adalah sebagai berikut:

- Kepala Perwakilan : Yusnadewi, SE, M.Si, Ak
- Kepala Subauditorat : Nur Miftahul Lail, S.E.,Ak.
- Kepala Sekertariat Perwakilan : Ari Wibowo, S.E., M.M
- Kasubbagian SDM : Bambang Purwedi Sugihartono S.E.
- Kasubbagian Umum dan TI : Nurochman, SST, M.T.
- Kasubbagian Keuangan : M. Hasbi Ash-Shiddiqi, S.E, M.M.
- Kasubbagian Hukum : Triyonojati, S.H.,M.Hum
- Kasubbagian Humas dan TU KP : Teguh Srihasto S.E., M.M.

Masing-masing bagian pada struktur organisasi BPK diatas menjalankan fungsi dan tugas pokok sesuai dengan tufoksinya yang telah dimandatkan, seperti:

1. Kepala Perwakilan

- a. Kelembagaan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta,
- b. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah secara umum,
- c. Pemeriksaan Investigatif
- d. Hubungan Kelembagaan Dalam Negeri

2. Kepala Sub Auditorat

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

3. Kepala Sekretariat Perwakilan

- a. Pelaksanaan Tugas Penunjang dan Sekretaris Perwakilan
- b. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan kegiatan kenegaraan di daerah yang dijalankan pemerintah daerah tentunya diharapkan berjalan dengan lancar sebab dalam kegiatannya menggunakan keuangan negara yang bersumber dari uang rakyat, maka dalam asas pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dikelola dengan tertib yang tunduk dan tertib terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemerintah daerah selaku pelaksana dan pengelola keuangan daerah harus dapat mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan dan pengelolaan keuangan negara yang telah digunakan. Pertanggungjawaban pada bidang keuangan tersebut harus dilaporkan kepada DPRD melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran setiap tahunnya. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran isinya terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang dilampirkan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta Laporan Keuangan BUMD atau Perusahaan Daerah. Setelah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan diberikan kepada DPRD nantinya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tersebut akan di sahkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Sebelum laporan pertanggungjawaban dari pemerintah diberikan dan disahkan oleh DPRD, laporan pertanggungjawaban tersebut akan diserahkan

kepada BPK terlebih dahulu untuk diperiksa, pemeriksaan dilakukan selambatnya 2 bulan setelah laporan tersebut diberikan oleh pemerintah pelaksana anggaran daerah kepada BPK. Dalam pemeriksaannya apabila BPK mendapati dan menyatakan terdapat penyimpangan-penyimpangan maka laporan pertanggungjawaban tersebut tidak dapat disahkan oleh DPRD kedalam Peraturan Pemerintah, maka bila hal tersebut terjadi pemerintah pelaksana anggaran harus mengoreksi dan memperbaiki terlebih dahulu laporannya sesuai dengan rekomendasi dan penetapan yang telah disampaikan oleh BPK melalui laporan hasil pemeriksaan. Dalam laporan hasil pemeriksaan oleh PBK apabila didapati penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan persoalan pidana maka laporan hasil pemeriksaan tersebut akan ditujukan kepada instansi kepolisian atau kejaksaan untuk selanjutnya ditindak lanjuti.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK adalah sebuah laporan yang dibuat oleh BPK atas pemeriksaan laporan pertanggungjawaban pemerintah dan akan disampaikan kepada DPRD dan beberapa instansi lainnya sesuai dengan undang-undang. LHP berisikan seluruh catatan atau tanggapan dan rekomendasi dari BPK yang dianggap penting. LHP yang disampaikan oleh BPK kepada DPRD juga berfungsi sebagai rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Setelah LHP dari BPK diterima oleh DPRD selanjutnya akan diteliti oleh DPRD juga dipelajari yang nantinya akan

digunakan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD kepada pemerintah selaku pelaksana anggaran keuangan daerah.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan-peraturan yang sah. Selain itu terdapat upaya-upaya yang dilakukan BPK dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan keuangan di lapangan. Upaya yang dilakukan BPK tersebut yang penulis dapatkan melalui penelitian di lapangan seperti upaya preventif, deteksi, dan juga represif oleh BPK. Dalam hal ini upaya preventif dianggap lebih efektif dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan keuangan. Kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif dilakukan oleh BPK guna mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi dalam pelaksanaan keuangan daerah. kegiatan yang dimaksud diatas adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan membangun komunikasi yang baik agar nantinya koordinasi yang dilakukan BPK dengan instansi-instansi terkait dapat berjalan dengan lancar, selain itu kegiatan yang bersifat preventif adalah dimana BPK selalu berusaha lebih aktif dalam memantau tindakan-tindakan yang dianggap dapat menjadi penyimpangan agar selanjutnya dilakukan pencegahan. Dengan kata lain upaya preventif dilakukan pada saat sebelum dimulainya pelaksanaan keuangan berjalan, atau BPK sudah mulai mengawasi sejak dalam perencanaan keuangan daerah atau sejak perumusan RAPBD. BPK perwakilan provinsi DIY sendiri dalam upaya pencegahan penyimpangan yang bersifat preventif telah

melakukan hubungan yang baik dengan seluruh instansi-instansi terkait juga instansi-instansi di tiap entitas, seperti komunikasi dan koordinasi yang baik kepada APIP guna mengoptimalkan kinerja seperti menghindari tumpangtindih pemeriksaan, mengatur waktu pemeriksaan dan lain sebagainya terkait fungsi dan tupoksi masing masing. Selain itu BPK juga selalu membangun hubungan yang baik dengan DPR, aparat penegak hukum, serta memanfaatkan hubungan dengan INTOSAI/ASOSAI. Hal ini dilakukan BPK agar saat pelaksanaan keuangan dijalankan akan sesuai dengan yang diharapkan rakyat dan meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan yang dimungkinkan terjadi.

Selanjutnya adalah upaya deteksi, upaya deteksi dilakukan BPK setelah upaya prevensi diatas telah dilakukan, upaya ini bertujuan untuk melihat apakah keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Dalam pelaksanaannya upaya deteksi dilakukan dengan cara pemeriksaan. Dengan kata lain upaya deteksi dilakukan setelah pelaksanaan keuangan daerah tersebut telah selesai dijalankan atau dilaksanakan. Dari pemeriksaan tersebut nantinya akan diperoleh data-data keuangan daerah serta temuan-temuan apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan, indikasi penyelewengan, korupsi, kolusi, atau kebocoran-kebocoran dan hal lainnya akan dilakukan tindak lanjut oleh badan atau instansi yang memiliki kewenangan menanganinya. Tujuan utama pemeriksaan bukanlah untuk mencari-cari kesalahan melainkan untuk mendorong pengendalian manajemen pemerintah berfungsi secara efektif,

selain itu pemeriksaan juga dilakukan agar meningkatkan tanggungjawab pemerintah sebagai pelaksana keuangan daerah. Pemeriksaan yang dilakukan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Sebelum BPK melakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK akan melakukan perencanaan pemeriksaan dalam bentuk rencana kegiatan pemeriksaan yang disusun satu tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai, dan rencana tersebut akan ditetapkan dan berlaku pada awal tahun anggaran yang baru. Dalam perumusannya rencana kerjanya BPK bebas menentukan obyek, waktu, metode, anggaran, hingga sumberdaya dan sarana apa saja dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan BPK tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, terkecuali apabila sudah diatur tersendiri dalam undang-undang atau adanya permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak BPK dalam melaksanakan pemeriksaan.

Penguraian atas pelaksanaan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi DIY dalam melaksanakan realisasi tugas pemeriksaan akan dipaparkan dibawah ini.

## 1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan dilakukan setelah pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK, hal ini dilakukan BPK untuk memenuhi syarat ketertiban administrasi dan ketaatan kepada peraturan. Selanjutnya laporan keuangan pemerintah daerah tersebut akan diperiksa dengan cermat dan selanjutnya BPK akan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah tersebut. Opini BPK tentang tingkat kewajaran tersebut terbagi atas Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, serta BPK dapat menyatakan untuk tidak menyatakan pendapat atau *disclaimer of opinion*. Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2016 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari LKPD yang diserahkan oleh pemerintah diatas akan diperiksa dan dilakukan audit oleh BPK dengan cermat, dan dengan berpedoman kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). pemeriksaan yang dilakukan BPK akan dituangkan didalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Sesuai dengan

SKPN yang ditetapkan oleh BPK sebagai standar pemeriksaan keuangan maka LHP keuangan pada isinya harus meliputi laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan atas SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemprov DIY pada tahun anggaran 2016 telah menyerahkan laporan keuangan daerahnya dan telah selesai juga diperiksa oleh BPK RI Perwakilan DIY. Dalam hasil pemeriksaannya BPK memberikan pernyataan opini berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut dinyatakan setelah pemeriksaan keuangan dilakukan dengan cermat dan teliti hingga dianggap sangat baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam laporan keuangan, pemprov DIY mampu mempertanggungjawabkan keuangan daerah dengan rincian jumlah total realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 3.899.192.985.313,51 dan total realisasi anggaran belanja sebesar Rp 3.847.962.965.846,72. Pemeriksaan Keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

Adapun temuan-temuan serta rekomendasi BPK dalam pelaksanaannya sebagai berikut, dengan keterangan a sampai e adalah temuan SPI dan f sampai i adalah temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

a. Pengendalian atas catatan piutang pasien jaminan kesehatan pada RSJ Grhasia kurang memadai. Rekomendasi dari BPK adalah :

1) BPK merekomendasikan Gubernur DIY agar memerintahkan Direktur RSJ Grhasia melakukan penagihan piutang dan/atau mengusulkan penghapusan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) BPK merekomendasikan Gubernur DIY agar mengintruksikan :

a) pengelola Jamkes lebih cermat dalam menatausahakan bukti-bukti piutang pasien Jamkes

b) pengelola Jamkes dan Akuntansi untuk berkoordinasi dan berkonsultasi/klarifikasi atas tagihan yang tidak layak bayar.

c) Kepala subbagian keuangan lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penatausahaan bukti-bukti piutang dan pencatatan piutang.

d) PPK SKPD agar lebih cermat dalam melaksanakan akuntansi terutama dalam menerapkan kebijakan akuntansi.

b. Penatausahaan Persediaan belum tertib. Rekomendasi BPK adalah :

1) BPK merekomendasikan Gubernur DIY agar memerintahkan :

a) Kepala DPPKA untuk memperbaiki aplikasi sistem informasi persediaan supaya dapat menyajikan laporan persediaan yang andal.

b) Para Kepala SKPD terkait untuk :

(1) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan persediaan bahan habis pakai.

(2) Secara berjenjang menginstruksikan Penyimpan Barang agar lebih tertib dalam menatausahakan persediaan yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal menyelenggarakan pencatatan dan melakukan cek fisik persediaan secara periodik.

(3) Secara berjenjang menginstruksikan agar Penyimpan Barang berkoordinasi dengan Pengguna Barang pada bidang-bidang atas pembelian persediaan dan perhitungan fisik di akhir tahun.

c. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Rumah Susun Sewa Belum Optimal. BPK merekomendasikan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta agar memerintahkan Kepala Dinas Nakertrans beserta jajaran terkait untuk :

- 1) Lebih optimal dalam melakukan pengelolaan, pengawasan dan pembinaan kepada para penghuni rusunawa.
  - 2) Menyediakan formulir surat permohonan sewa dan surat pernyataan belum memiliki rumah.
  - 3) Menagih kepada penyewa yang menunggak pembayaran sewa sesuai ketentuan.
  - 4) Menertibkan penggunaan ruang/lahan sesuai dengan peruntukannya.
  - 5) Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada penyewa yang tidak mematuhi perjanjian sewa dan menghentikan perjanjian sewa menyewa.
- d. Pemda DIY Belum Memiliki SOP Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan atas Dana Bantuan yang Langsung Diterima oleh SKPD. BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar memerintahkan Kepala DPPKA dan Kepala Dinas Dikpora untuk menyusun SOP atas pelaporan, verifikasi, dan pengesahan dana yang diterima langsung oleh SKPD serta menyajikan pendapatan dan bebannya dalam Laporan Operasional.

e. Penentuan Standar Harga Satuan Harga Perjalanan Dinas Belum Memadai. BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar :

1) Memerintahkan Sekretaris Daerah lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas usulan penetapan standar biaya perjalanan dinas dan Bersama dengan Kepala Biro Organisasi dan Kepala Bagian Tata Laksana Sekretariat Daerah untuk melakukan evaluasi atas tarif biaya perjalanan dinas yang berlaku.

2) BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar menetapkan usulan standar biaya perjalanan dinas yang telah menerapkan aspek efisiensi, ekonomis, kepatutan dan kewajaran.

f. Pengelolaan Aset Tetap Belum Sesuai Ketentuan. BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar:

1) Memerintahkan Kepala BPAD agar:

a) Menginstruksikan pengurus barang BPAD agar lebih cermat dalam melakukan penatausahaan aset tetap buku.

b) Menginstruksikan petugas penerima buku dan pengurus barang agar lebih optimal dalam

melakukan koordinasi terkait penerimaan buku dari hibah lembaga, hadiah/sumbangan perseorangan, dan penyerahan KCKR.

c) Menyelesaikan proses penyempurnaan SOP dan melaksanakannya sebagai pedoman mekanisme penerimaan dan penatausahaan buku-buku perpustakaan.

2) Memerintahkan Kepala BPO agar mengusulkan pembongkaran dan penghapusan bangunan lama tribun timur dan utara atas semua aset yang telah dibongkar, sesuai ketentuan.

3) Memerintahkan Kepala DPPKA agar segera menyelesaikan proses penandatanganan perjanjian sewa dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

g. Aset Tetap Kabupaten/Kota yang Diserahterimakan ke Pemda DIY Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Belum Termasuk Aset Tetap Tahun 2016 dan Belum Divalidasi. BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar memerintahkan Kepala DPPKA selaku PPKD dan Kepala Bidang PBD DPPKA melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan keberadaan, kelengkapan dan nilai aset yang diterima dari

kabupaten/kota/ kementerian sebelum dicatat dalam SIPKD aset dan Laporan Keuangan.

- h. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Fisik dari Realisasi Belanja Modal Senilai Rp108.010.409,81. BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar memproses indikasi kerugian daerah senilai Rp108.010.409,81 sesuai dengan ketentuan dari pihak-pihak terkait dan menyetorkannya ke Kas Daerah senilai Rp87.430.409,81 serta mempertanggungjawabkannya senilai Rp20.580.000,00.
- i. Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Belum Sesuai Ketentuan. BPK merekomendasikan Gubernur DIY agar:
  - 1) Bersama Kepala DPPKA berkoordinasi dengan PT P, E dan AKR untuk mendapatkan data volume dan harga jual bahan bakar kendaraan bermotor di wilayah DIY sebagai dasar penetapan target penerimaan pajak.
  - 2) Memerintahkan Kepala DPPKA untuk meningkatkan pengawasan atas pengelolaan PBBKB.

Seluruh data diatas adalah valid dan didapatkan langsung dari sumber yang terpercaya yakni dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan daerah provinsi DIY oleh BPK RI Perwakilan

Provinsi DIY dan data dari Matriks Pemantauan Tindak lanjut LHP atas laporan keuangan pemerintah provinsi DIY oleh Inspektorat Provinsi DIY.

## 2. Pemeriksaan Kinerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas. BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa, sehingga BPK dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja entitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, selain menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta sistem pengendalian intern.

Tujuan pemeriksaan kinerja adalah menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan. Tujuan dari pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatu

program/kegiatan adalah untuk mengukur sejauh mana suatu program/kegiatan tersebut mencapai tujuannya. Adapun tujuan pemeriksaan yang menilai ekonomi dan efisiensi yaitu berkaitan dengan apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif dan hemat dalam mencapai tujuan program/kegiatan. Kedua tujuan pemeriksaan ini dapat berhubungan satu sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu pemeriksaan kinerja. Dalam pelaksanaannya terdapat konsep yang menjadi aspek 3E dalam pemeriksaan kinerja oleh BPK yakni konsep Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas penjabarannya adalah :

- a. Ekonomi berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolehan input untuk digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat dan kebijakan manajemen. Penekanan untuk aspek ekonomi berhubungan dengan perolehan barang atau jasa sebelum digunakan untuk proses.
- b. Efisiensi merupakan hubungan yang optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu

menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal.

- c. Efektivitas pada dasarnya adalah pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai (outcome). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya, konsep 3E yang menjadi dasar pemeriksaan kinerja berkaitan erat dengan konsep input, output, proses, dan outcome. Keempat konsep tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- a. Input merupakan sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output.
- b. Proses adalah sebuah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output.
- c. Output adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input.
- d. Outcome adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output.

Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi. Pemeriksaan kinerja juga bermanfaat untuk meningkatkan pertanggungjawaban publik.

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK RI perwakilan Provinsi DIY pada tahun 2016 telah selesai dilaksanakan dan juga telah diserahkan kepada DPRD DIY dan juga kepada pemda DIY untuk dilakukan tindak lanjut. Hasil dari pemeriksaan tersebut merangkum temuan-temuannya yang tersusun didalam LHP BPK atas pemeriksaan kinerja. Laporan yang telah diberikan kembali oleh BPK kepada pemda DIY adalah seluruh data temuan beserta rekomendasinya untuk ditindak lanjutinya sebagaimana mestinya. Berikut beberapa hal yang menjadi temuan BPK RI Perwakilan Provinsi DIY :

TABEL 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemda dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah pada Pemda DIY TA 2014 s.d. 2016 di Yogyakarta

| NO | Temuan Pemeriksaan  | Rekomendasi   | Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa   | Hasil Pemantauan Tindak Lanjut |        | Kesimpulan |
|----|---|---|--|--------------------------------|--------|------------|
|    |   |   |  | Belum sesuai                   | Sesuai |            |
|    | Judul   | Uraian  |  | Jml                            | Jml    |            |
| 1  | Penyusunan RP/MD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar :   |  |                                |        |            |
|    |   | a. Menyusun pedoman untuk melakukan evaluasi dokumen berupa evaluasi internal RPJMD (konsistensi antar Bab), evaluasi eksternal (keselarasan RPJMD dengan | <b>TL Juni 2017 :</b><br>Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1291 tanggal 30 Januari 2017 kepada Kepala Bappeda.<br><br>Surat Pernyataan kesanggupan Kepala Dinas Pertanahan | 1                              |        |            |

|  |  |  |  |   |  |                       |
|--|--|--|--|---|--|-----------------------|
|  |  | RPJMN,<br>RPJMD<br>Provinsi, RTRW<br>dan Rensta<br>SKPD dengan<br>RJMD);   | dan Tata Ruang Tgl<br>6 Maret 2017   |   |  |                       |
|  |  | b. Memerintahkan<br>Kepala Bappeda<br>untuk<br>mengevaluasi<br>kebijakan<br>perencanaan<br>RPJMD dengan<br>menggunakan<br>pedoman<br>tersebut;         | <b>TL Juni 2017 :</b><br>Surat Perintah<br>Gubernur DIY<br>Nomor 700/1291 tgl<br>30 Januari 2017<br>kepada Kepala<br>Bappeda   | 1 |  |                       |
|  |  | c. Memerintahkan<br>Kepala Dinas<br>Kebudayaan,<br>Dinas Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan dan<br>ESDM serta<br>Dinas Kelautan<br>dan Perikanan<br>untuk | <b>TL Juni 2017 :</b><br>Surat Perintah<br>Gubernur DIY<br>Nomor 700/1295 tgl<br>30 Januari 2017<br>kepada Kepala Dinas<br>Kebudayaan, Kepala<br>Dinas PUP-ESDM,<br>Kepala Dinas | 1 |  | Baru<br>DPUP-<br>ESDM |

|  |  |   |  |   |  |  |
|--|--|---|--|---|--|--|
|  |  | <p>mengevaluasi Renstra SKPD dengan menggunakan dan menyerahkan hasilnya kepada Kepala Bappeda. Selanjutnya Kepala Bappeda mengintegrasikan hasil evaluasi tersebut dengan RPJMD.</p>                 | <p>Kelautan dan Perikanan, Kepala Bappeda.</p> <p>Surat Penyampaian evaluasi Renstra SKPD DPUP-ESDM 2014-2016 Nomor 050/0576 tgl 4 April kepada Kepala Bappeda DIY (dilampiri Copy Renstra yang telah di evaluasi).</p>      |   |  |  |
|  |  | <p>d. Memerintahkan Kepala SKPD untuk mengidentifikasi program/kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Bappeda. Selanjutnya Kepala Bappeda</p> | <p><b>TL Juni 2017 :</b><br/>Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1296 tgl 30 Januari 2017 kepada para Kepala SKPD.</p> <p>Surat Pernyataan kesanggupan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tgl 17 Februari.</p> | 1 |  |  |

|  |  |   |   |   |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|
|  |  | <p>mengalihkan program/kegiatan tersebut ke SKPD yang sesuai.</p> | <p>Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tanggal 6 Maret 2017.</p> <p>Surat Penyampaian hasil identifikasi program dan kegiatan Tahun 2016 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sesuai surat nomor 700/01553 tanggal 6 Maret 2017 beserta lampirannya.</p> <p>Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 700/02662.</p> |   |  |  |
|  |  | <p>e. Memerintahkan Tim Penyusun RPJMD untuk :</p>                | <p><b>TL Juni 2017:</b><br/>Surat Perintah Gubernur DIY</p>   | 1 |  |  |

|   |   |  |  |   |  |                    |
|---|---|--|--|---|--|--------------------|
|   |   | <p>1. Melaksanakan tugasnya secara cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>2. Menatausahakan dokumentasi terkait pelaksanaan penyusunan RPJMD.</p> | Nomor 700/1292 tanggal 30 Januari 2017 kepada Tim Penyusun RPJMD DIY |   |  |                    |
| 2 | Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar memerintahkan ;  |  |   |  |                    |
|   |   | a. Kepala SKPD mengevaluasi keselarasan tujuan, sasaran,   | <b>TL Juni 2017:</b><br>Surat Perintah Gubernur DIY                  | 1 |  | Belum seluruh SKPD |

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | <p>strategi dan indikator pencapaian sasaran dan program dalam RKPD RPJMD. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Tahun 2017</p> | <p>Nomor 700/1298 tanggal 30 Januari 2017 kepada Kepala SKPD, Kepala Bappeda, Tim Penyusun RKPD dan Renja SKPD dan Tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan. Surat Kepala DPUP-ESDM Nomor 700/0579 tanggal 4 April 2017 tentang Evaluasi Keselarasan Tujuan, sasaran dan strategi dan program kepada Kepala Bappeda DIY (dilampiri copy hasil evaluasi keselarasan program, tujuan, sasaran, strategi dan indikator pencapaian). Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Dinas Tenaga Kerja</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

|  |  |  |   |   |  |  |
|--|--|--|---|---|--|--|
|  |  |  | dan Transmigrasi<br>DIY tanggal 17<br>Februari 2017.  |   |  |  |
|  |  | b. Kepala Bappeda<br>melakukan<br>evaluasi<br>keselarasan<br>kebijakan<br>rencana<br>pembangunan<br>pada RKPD<br>Tahun 2016<br>dengan RPJMD<br>dan<br>menggunakan<br>hasil evaluasi<br>tersebut sebagai<br>bahan<br>penyusunan<br>RKPD Tahun<br>2017 | <b>TL Juni 2017:</b><br>Surat Perintah<br>Gubernur DIY<br>Nomor 700/1298<br>tanggal 30 Januari<br>2017 kepada Kepala<br>SKPD, Kepala<br>Bappeda, Tim<br>Penyusun RKPD dan<br>Renja SKPD dan<br>Tim Pengendalian<br>dan Evaluasi<br>Perencanaan. | 1 |  |  |
|  |  | c. Tim Penyusun<br>RKPD dan<br>Renja SKPD<br>serta Tim<br>Pengendalian<br>dan Evaluasi<br>Perencanaan  | <b>TL Juni 2017:</b><br>Surat Perintah<br>Gubernur DIY<br>Nomor 700/1298<br>tanggal 30 Januari<br>2017 kepada Kepala  | 1 |  |  |

|   |  |  |   |   |  |  |
|---|--|--|---|---|--|--|
|   |  | <p>Pembangunan Daerah untuk berkoordinasi dalam menjalankan tugas pokok sesuai ketentuan yang berlaku.</p> | <p>SKPD, Kepala Bappeda, Tim Penyusun RKPD dan Renja SKPD dan Tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan.</p> <p>Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tanggal 17 Februari 2017.</p> |   |  |  |
| 3 | <p>Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> | <p>BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar ;</p>                                     |   |   |  |  |
|   |  | <p>a. Menyampaikan Perkada RKPD Tahun 2017 kepada Menteri Dalam Negeri bersamaan</p>                       | <p><b>TL Juni 2017:</b><br/>Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1299 tanggal 30 Januari</p>   | 1 |  |  |

|   |  |   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|---|--|--|
|   |  | dengan rancangan Perda APBD.  | 2017 kepada Kepala Bappeda   |   |  |  |
|   |  | b. Memerintahkan Kepala Bappeda mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk RKPD Tahun 2017 | <b>TL Juni 2017:</b><br>Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1299 tanggal 30 Januari 2017 kepada Kepala Bappeda | 1 |  |  |
| 4 | Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar ;   |  |   |  |  |

|  |  |   |   |   |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|
|  |  | <p>a. Mereviu dan menganalisis pedoman atas tata cara dan tata kala terkait pembahasan rancangan KUA/PPAS antara TAPD Pemda DIY dan Badan Anggaran DPRD seluruhnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, termasuk didalamnya mengatur mengenai antisipasi kendala karena pergantian Pimpinan dan/atau Anggota DPRD akibat Pemilihan</p> | <p><b>TL Juni 2017:</b><br/>Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1302 tanggal 30 Januari 2017 kepada TAPD DIY, Kepala Bappeda.</p> | 1 |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|

|   |  |   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|---|--|--|
|   |  | Legislatif Daerah   |  |   |  |  |
|   |  | b. Menginstruksikan kepada TAPD Pemda DIY untuk berkoordinasi dengan Badan Anggaran terkait pembahasan KUA/PPAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | <b>TL Juni 2017:</b> Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1302 tanggal 30 Januari 2017 kepada TAPD DIY, Kepala Bappeda. | 1 |  |  |
| 5 | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada SKPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar ;   |  |   |  |  |
|   |  | a. Menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman  | <b>TL Juni 2017:</b> Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1303  | 1 |  |  |

|  |  |   |  |   |  |  |
|--|--|---|--|---|--|--|
|  |  | Penyusunan RKA SKPD tahun berikutnya sesuai ketentuan   | tanggal 30 Januari 2017 kepada TAPD DIY, Kepala DPPKA dan Kepala Bappeda DIY.  |   |  |  |
|  |  | b. Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan seluruh SKPD supaya memedomani KUA/PPAS yang telah disepakati dalam menyusun RKA masing-masing SKPD | <p><b>TL Juni 2017 :</b><br/>Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1305 tanggal 30 Januari 2017 kepada Sekretaris Daerah.</p> <p><b>TL Juni 2017:</b><br/>Surat PJ Sekretaris Daerah Nomor 700/1393 tanggal 31 Januari 2017 tentang perintah tindak lanjut kepada Kepala SKPD.</p> <p>Surat Pernyataan Nomor 700/05769 Kepala DPUP - ESDM untuk memedomani KUA/PPAS.</p> | 1 |  |  |

|  |  |  |  |   |  |   |
|--|--|--|--|---|--|---|
|  |  |  | <p>Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tanggal 17 Februari 2017.</p> <p>Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tanggal 6 Maret 2017.</p> <p>Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 700/02541.</p> |   |  |   |
|  |  | <p>c. Mereviu dan mengevaluasi kinerja TAPD dalam melakukan evaluasi dokumen RKA yang telah disusun SKPD</p> | <p><b>TL Juni 2017:</b><br/>Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1302 tanggal 30 Januari 2017 kepada TAPD DIY, Kepala Bappeda.</p>  | 1 |  | <p>Laporan Hasil reviu dan evaluasi</p> |

|   |                            |   |   |   |  |  |
|---|----------------------------|---|---|---|--|--|
|   |                            | d. Memerintahkan Kepala Bappeda DIY untuk membuat suatu mekanisme pendeteksian dan pendokumentasian perubahan pada RKA maupun Rancangan APBD. | <b>TL Juni 2017:</b> Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1303 tanggal 30 Januari 2017 kepada TAPD DIY, Kepala DPPKA dan Kepala Bappeda DIY. | 1 |  |  |
| 6 | Penyusunan APBD dan P-APBD | BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar ;   |   |   |  |  |
|   |                            | a. Memerintahkan Sekretaris Daerah DIY untuk optimal dalam mengkoordinasikan instansi dan unsur-unsur   | <b>TL Juni 2017:</b> Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1307   | 1 |  |  |

|  |  |   |  |   |  |  |
|--|--|---|--|---|--|--|
|  |  | <p>pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.</p>   |  |   |  |  |
|  |  | <p>b. Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) berkoordinasi secara intensif dengan Kepala Biro Hukum dalam hal pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam menyusun rancangan peraturan gubernur mengenai</p> | <p><b>TL Juni 2017:</b><br/>Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1306 tanggal 30 Januari 2017 kepada Tim TAPD, PPKD, Kepala Dinas DPUP-ESDM, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala DPPKA.</p> | 1 |  |  |

|  |  |   |   |   |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|
|  |  | Perubahan<br>Penjabaran<br>APBD   |   |   |  |  |
|  |  | c. Memerintahkan<br>TAPD untuk<br>lebih cermat<br>dalam<br>memverifikasi<br>rancangan<br>DPA/DPPA<br>SKPD sesuai<br>dengan<br>Peraturan<br>Gubernur<br>mengenai<br>Perubahan<br>Penjabaran<br>APBD; | <b>TL Juni 2017 :</b><br>Surat Perintah<br>Gubernur DIY<br>Nomor 700/1306<br>tanggal 30 Januari<br>2017 kepada Tim<br>TAPD, PPKD,<br>Kepala Dinas<br>DPUP-ESDM,<br>Kepala Dinas<br>Kebudayaan, Kepala<br>DPPKA. | 1 |  |  |
|  |  | d. Memerintahkan<br>Kepala Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan, dan<br>Energi Sumber<br>Daya Mineral<br>mengidentifikasi<br>Renstra<br>Perubahan   | Surat Kepala DPUP-<br>ESDM Nomor<br>700/0578 tanggal 4<br>April 2017 tentang<br>identifikasi<br>Perubahan Renstra<br>SKPD kepada<br>Kepala Bappeda<br>DIY dilampiri daftar                                      |   |  |  |

|  |  |  |   |   |  |  |
|--|--|--|---|---|--|--|
|  |  | <p>disesuaikan dengan kondisi perencanaan terbaru dan berkoordinasi dengan Bappeda untuk penyesuaian Renstra</p>   | <p>identifikasi renstra perubahan DPUP-ESDM Tahun 2012-2017 yang telah disesuaikan dengan perubahan RPJMD DIY 2012-2017.</p>  |   |  |  |
|  |  | <p>e. Memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan untuk lebih optimal dalam merencanakan dan menyusun program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan</p> | <p><b>TL Juni 2017 :</b><br/>Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1306 tanggal 30 Januari 2017 kepada Tim TAPD, PPKD, Kepala Dinas DPUP-ESDM, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala DPPKA.</p> |   |  |  |
|  |  | <p>f. Melakukan reviu dan mengusulkan untuk disesuaikan dengan</p>   | <p><b>TL Juni 2017:</b><br/>Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1306 tanggal 30 Januari 2017 kepada Tim</p>   | 1 |  |  |

|  |  |   |   |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|
|  |  | <p>peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan Dana Keistimewaan dan pengelolaan keuangan daerah sepanjang tidak dinyatakan lain, yang antara lain meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan atas program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan, baik secara teknokrat, politis, maupun partisipatif sesuai dengan peraturan</li> </ol> | <p>TAPD, PPKD, Kepala Dinas DPUP-ESDM, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala DPPKA.</p> |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | <p>perundang-undangan yang berlaku terutama terkait pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>2. Mekanisme pengawasan atas program dan kegiatan yang terkait dengan Urusan Keistimewaan, baik perencanaan anggaran, pergeseran, maupun perubahan atas APBD sesuai dengan peraturan perundang-</p> |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

|   |  |  |   |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|
|   |  | undangan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan daerah.   |   |  |  |  |
| 7 | Pengendalian Terhadap Penyusunan Anggaran Pembangunan Daerah | BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar :  |   |  |  |  |
|   |  | a. Memerintahkan TAPD untuk secara optimal melakukan penelaahan RKA SKPD, penelitian DPA/DPPA, dan pendokumentasi an proses penganggaran secara tertib adminstrasi sesuai dengan peraturan | <b>TL Juni 2017:</b><br>Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1308 tanggal 30 Januari 2017 kepada Tim TAPD. |  |  |  |

|  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  | perundang-undangan   |  |   |  |  |
|  |  | <p>b. Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala DPPKA supaya mereviu dan menyempurnakan mekanisme penganggaran yang didalamnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pengidentifikasian kesesuaian RKA SKPD dengan TOR/KAK.</li> <li>2. Terdapat pengidentifikasian kesesuaian harga satuan dengan</li> </ol> | <p><b>TL Juni 2017:</b><br/>Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1309 tanggal 30 Januari 2017 kepada Sekretaris Daerah.</p> | 1 |  |  |

|   |   |  |   |  |  |  |
|---|---|--|---|--|--|--|
|   |   | standar harga barang dan jasa.   |   |  |  |  |
| 8 | Kebijakan Terkait Evaluasi/Konsultasi/Telaahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Dan Tahunan Kabupaten/Kota | BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar:   |   |  |  |  |
|   |   | a. Memerintahkan Kepala Bappeda untuk :<br>1. menyusun pedoman kegiatan evaluasi dan konsultasi atas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah | <b>TL Juni 2017:</b><br>Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1310 tanggal 30 Januari 2017 kepada Kepala Bappeda. |  |  |  |

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | <p>dan Tahunan yang berisi :</p> <p>a) tata cara rinci atas kegiatan evaluasi dan konsultasi Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan, beserta bagian atau instansi yang bertanggungjawab didalamnya</p> <p>a.</p> <p>b) tata kala atas kegiatan</p> |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | <p>evaluasi<br/>dan<br/>konsultasi<br/>Perencana<br/>an<br/>Pembangu<br/>nan<br/>Jangka<br/>Menengah<br/>dan<br/>Tahunan.</p> <p>2. menyusun<br/>metode (alat<br/>bantu) dalam<br/>melaksana<br/>n<br/>evaluasi/kon<br/>sultasi/telaah<br/>an dokumen<br/>Perencanaan<br/>Pembanguna<br/>n Jangka<br/>Menengah<br/>dan Tahunan<br/>Kabupaten/K<br/>ota yang<br/>dapat<br/>digunakan</p> |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

|   |   |  |   |   |  |  |
|---|---|--|---|---|--|--|
|   |   | <p>untuk mengukur keselarasan maupun konsistensi.</p>  |   |   |  |  |
|   |   | <p>b. Mengevaluasi dan menetapkan usulan pedoman dan metode (alat bantu) yang telah disusun oleh Kepala Bappeda dalam bentuk peraturan gubernur terkait kegiatan evaluasi dan konsultasi atas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan.</p> | <p><b>TL Juni 2017:</b> Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1310 tanggal 30 Januari 2017 kepada Kepala Bappeda.</p> | 1 |  |  |
| 9 | <p>Pelaksanaan Evaluasi/Konsultasi/Telaahan Kebijakan Perencanaan</p> | <p>BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar</p>   | <p><b>TL Juni 2017:</b> Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1311 tanggal 30</p>                                     | 1 |  |  |

|    |   |   |  |   |  |  |
|----|---|---|--|---|--|--|
|    | Pembangunan Jangka Menengah Dan Tahunan Kabupaten/Kota                  | memerintahkan Kepala Bappeda DIY menyusun suatu prosedur pemantauan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penyempurnaan kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan mengimplementasi kan secara konsisten. | Januari 2017 kepada Kepala Bappeda.                  |   |  |  |
| 10 | Kebijakan Terkait Evaluasi Rancangan APBD/Perubahan APBD Kabupaten/Kota | BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar :   |  |   |  |  |
|    |   | a. Memerintahkan Kepala DPPKA untuk :   | <b>TL Juni 2017 :</b><br>Surat Perintah Gubernur DIY | 1 |  |  |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>1. Menyusun pedoman secara rinci dan bersifat teknis aplikatif terkait kegiatan evaluasi rancangan APBD/PAPBD kabupaten/kota untuk kabupaten/kota yang berisi :</p> <p>a) Tata cara rinci atas kegiatan evaluasi rancangan APBD/PAPBD kabupaten/kota bagian</p> | <p>Nomor 700/1312 tanggal 30 Januari 2017 kepada Kepala DPPKA</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | <p>atau instansi yang bertanggung jawab di dalamnya;</p> <p>b) Tata kalam atas kegiatan evaluasi rancangan APBD/P APBD kabupaten/kota.</p> <p>2. Menyusun metode (alat bantu) dalam melaksanakan evaluasi rancangan APBD/P APBD kabupaten/kota yang dapat digunakan</p> |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

|    |   |  |  |   |  |  |
|----|---|--|--|---|--|--|
|    |   | <p>untuk mengukur keselarasan maupun konsistensi.</p>  |  |   |  |  |
|    |   | <p>b. Mengevaluasi dan menetapkan usulan pedoman dan metode (alat bantu) yang telah disusun oleh Kepala DPPKA dalam bentuk peraturan gubernur terkait kegiatan evaluasi rancangan APBD/PAPBD kabupaten/kota.</p> | <p><b>TL Juni 2017 :</b><br/>Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1312 tanggal 30 Januari 2017 kepada Kepala DPPKA.</p> | 1 |  |  |
| 11 | <p>Pelaksanaan Evaluasi Rancangan APBD/PAPBD Kabupaten/Kota</p> | <p>BPK merekomendasikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar memerintahkan Kepala DPPKA menyusun suatu</p>   | <p><b>TL Juni 2017 :</b><br/>Surat Perintah Gubernur DIY Nomor 700/1313 tanggal 30 Januari 2017 kepada Kepala DPPKA</p>  | 1 |  |  |

|  |  |  |               |           |  |  |
|--|--|--|---------------|-----------|--|--|
|  |  | pedoman dan metode (alat bantu) untuk memastikan proses evaluasi atas penganggaran pembangunan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengimplementasi kannya secara konsisten. |               |           |  |  |
|  |  |  | <b>Jumlah</b> | <b>29</b> |  |  |

Sumber : Inspektorat Provinsi DIY, Temuan BPK DIY, 2016.

### 3. Represi

Upaya represi adalah upaya yang dilakukan oleh BPK untuk membantu penegakan Hukum di Indonesia terutama dalam bidang pengelolaan keuangan negara. BPK juga memiliki fungsi yudisial yang dimana BPK memiliki kekuan hukum yang mengikat untuk menetapkan ganti rugi kepada bendaharawan serta pembebanan ganti rugi kepada instansi pemerintah bila didapati telah melakukan sebuah pelanggaran hukum dan merugikan keuangan negara.

Dengan adanya upaya represi ini maka bendaharawan dan instansi pemerintah akan lebih berhati-hati dalam menjalankan pengelolaan keuangan negara/daerah serta lebih teliti dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

## **B. Faktor-faktor Penghambat BPK dalam pelaksanaan pengawasan APBD DIY pada tahun anggaran 2016**

Hasil wawancara penulis yang didapatkan dari BPK RI Perwakilan Provinsi DIY dan Inspektorat Provinsi DIY adalah, bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan pengawasan APBD Provinsi DIY pada tahun anggaran 2016 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada hambatan yang begitu serius yang dapat menyebabkan kinerja BPK menjadi terhambat. Adapun beberapa persoalan yang dianggap sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas adalah mengenai koordinasi antara BPK dengan APIP yang terkadang kurang maksimal. Dalam pelaksanaan pemeriksaannya BPK akan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum terjun langsung ke lapangan, dan dalam hal ini BPK akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan inspektorat, selanjutnya inspektorat akan memberikan pemberitahuan kepada dinas-dinas atau instansi yang akan diperiksa untuk menyiapkan dokumen-dokumen atau hal lain yang dibutuhkan oleh BPK dalam pemeriksaannya. Tidak hanya sampai disitu, tetapi inspektorat juga akan melakukan pengawalan untuk memudahkan BPK dalam melakukan

pemeriksaan. Tetapi dikarenakan beberapa hal biasanya waktu komunikasi dan koordinasi antara BPK dengan Inspektorat sebagai bagian dari APIP menjadi kurang maksimal, seperti kurangnya SDM dikantor Inspektorat dan menumpuknya tugas yang menjadi tanggungjawab Inspektorat maka waktu yang terbatas dalam melakukan rapat dengan BPK untuk membahas segala sesuatu yang dibutuhkan BPK di lapangan sering kali menjadi kurang maksimal dan terkesan terburu-buru. Dampak yang dihasilkan biasanya seperti kurang lengkapnya dokumen-dokumen atau data yang harus disiapkan masing-masing dinas atau instansi yang akan diperiksa oleh BPK, maka bila hal tersebut terjadi masing-masing dinas atau instansi yang diperiksa harus menyiapkan kelengkapannya sesuai dengan yang dibutuhkan BPK. Hal seperti ini menjadikan kurang efektifnya waktu pemeriksaan BPK kepada entitas yang menjadi cakupan pemeriksaannya.

Selain kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPK dan Inspektorat ada hal lain yang menjadi hambatan BPK dalam melaksanakan tugasnya, yakni sesuai dengan pasal 19 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baru bisa dinyatakan terbuka untuk umum apabila telah diterima oleh DPR. Hal ini menjadikan lambatnya informasi dari hasil pemeriksaan yang telah diselesaikan BPK agar dapat diakses oleh umum dikarenakan bukan menjadi kewenangan BPK untuk menyampaikan informasi hasil pemeriksaan tersebut secara umum.